



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 551 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan aparatur daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penyusunan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Evaluasi Kebijakan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - c. menyusun laporan kegiatan penyusunan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Evaluasi Kebijakan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 November 2018
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 551 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
 EVALUASI KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN
 APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
B.	Tim Teknis	<p>7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p>	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	<p>1. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p>	
3.	Anggota	<p>1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>2. Camat Sedayu</p> <p>3. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i> dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>19. Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>20. Pranata Komputer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>21. Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Analis Jabatan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>23. Analis Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>24. Analis Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>25. Pengadministrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p>	<p>Zain Arrifi, ST</p> <p>1. R.Aj. Margaretha KP, S.Kom. 2. Bhakti KNP, A.Md. Danang W, A.Md</p> <p>Subardi, S.IP</p> <p>Agung Nugroho, S.Sos</p> <p>Kusnanto, S.Si</p> <p>Muh. Tarom</p>

1	2	3	4
4.	Staf Sekretariat	1. Pengadministrasi Umum Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 2. Pengadministrasi Barang Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 3. Bendahara Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 4. Pengadministrasi Keuangan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Nurjanah Sudyani Sutrisno Kawit Sugeng Fambudi

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO